



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Mustam, Beralamat di Lingkungan Simpang III Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;
2. Asila Dea Safila, Umur Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ikut Orang Tua, beralamat di Lingkungan Simpang III Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II;

Dalam hal ini Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya Ahmad Rifai Hasibuan, SH, Sudarsono, SH dan Syahrizal Efendi Lubis, SH. M.Kn. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor ARSA LAW OFFICE & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 29 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Reg.Nomor : 238/SKC/2017/PN-RAP tanggal 23 Oktober 2017 ;

L a w a n:

1. Parlaungan Hasibuan, Umur 24 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, Alamat di Lingkungan Kampung Bedagai Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Dalam hal ini Terbanding semula Penggugat diwakili oleh Kuasanya R. Sujoko, SH, Mahadi Siregar, SH, Bahren, SH dan Khairul Akhyar, SH Advokat/Penasihat Hukum dari kantor R. SUJOKO, SH & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Turi No. 9 J (Teladan)-Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Reg. Nomor 317/SKC/2017/PN Rap tanggal 20 September 2017 ;

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..PT. BANK SUMUT KCP Sigambal, Beralamat di Jalan HM. Said Sigambal
Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
semula Tergugat III;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat III diwakili oleh Kuasanya
Syapri Chan, SH. M.Hum. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor SYAPRI CHAN &
PARTNERS, yang beralamat kantor di Tembung Jalan Beringin Pasar V No. 16
Kode Pos 20371, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2017
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan
Reg.Nomor : 340/SKC/2017/PN-RAP tanggal 23 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN
tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor
99/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 14 Mei 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Nomor
99/Pdt.G/2017/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari Persekutuan Komanditer CV. Mandiri
Jaya yang didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No. 06,
tanggal 07 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian
Ramadhansyah Hasibuan, SH.,M.Kn, di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
2. Bahwa sejak berdirinya Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya telah
berulang kali dilakukan perubahan terhadap pasal 6 Anggaran Dasar
Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, yakni:
 - Akta No. 06 tanggal 7 Nopember 2014 dilakukan perubahan dengan Akta
No. 04 tanggal 14 September 2015;

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No. 04 tanggal 14 September 2015 dilakukan perubahan dengan Akta No. 04 tanggal 15 Maret 2016;
 - Akta No. 04 tanggal 15 Maret 2016 dilakukan perubahan dengan Akta No. 09 tanggal 31 Mei 2016;
 - Akta No. 09 tanggal 31 Mei 2016 dilakukan perubahan dengan Akta No. 01 tanggal 02 Maret 2017;
3. Bahwa Perusahaan Penggugat adalah penyedia jasa dalam bidang usaha pembangunan, pengadaan barang dan jasa perkebunan, pertanian serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya dan berkedudukan di Lingkungan Bedagai, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 4. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka sesuai dengan Akta Perubahan pada pasal 6 Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer CV, Mandiri Jaya tersebut diatas, dimana masing-masing pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak dan berkuasa untuk mewakili pesero baik didalam maupun diluar Pengadilan;
 5. Bahwa oleh karena dalam menjalankan kegiatan usahanya masing-masing pengurus dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam mewakili Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya baik didalam maupun diluar Pengadilan, sehingga dengan masuknya Siti Nurhasanah (Istri Tergugat I) sebagai pengurus dengan jabatan selaku Wakil Direktur II sebagai mana tersebut dalam Akta Perubahan No. 09 tanggal 31 Mei 2016, maka meskipun Siti Nurhasanah tidak memiliki modal dan hanya sebagai pekerja, akan tetapi guna mewakili kepentingan CV.Mandiri Jaya, untuk itu Siti Nurhasanah telah membuka Rekening Bank pada Bank Sumut KCP Sigambal dengan Rekening Nomor A/C 218.01.04.00018-3, atas nama CV. Mandiri Jaya, sebagai mana tersebut dalam Surat Keterangan Bank No. 005/KC01-KCP110/SKB/2016 tertanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pembantu Bank Sumut KCP Sigambal;
 6. Bahwa meskipun telah berulang kali dilakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya dikarenakan keluarnya pengurus lama dan masuknya pengurus baru, pada awalnya dalam Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya tidak pernah terjadi perselisihan hukum, akan tetapi setelah masuknya Siti Nurhasanah sebagai pengurus Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, barulah timbul permasalahan, dan permasalahan tersebut terjadi pada saat Penggugat akan mencairkan dana dengan menggunakan sebahagian dari 10 (sepuluh) lembar Cek No. CF

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053511 sampai dengan Cek No. 053520 yang diserahkan oleh Siti Nurhasanah kepada Penggugat pada saat Siti Nurhasanah akan keluar sebagai pengurus, dimana sebahagian dari 10 (sepuluh) lembar Cek yang akan dicairkan oleh Penggugat atas tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya telah ditolak oleh pihak Bank Sumut KCP Sigambal (Tergugat III);

7. Bahwa atas penolakan terhadap cek tersebut oleh pihak Bank Sumut KCP Sigambal, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2017 Penggugat menemui Tergugat III selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Sumut KCP Sigambal untuk konfirmasi tentang penolakan cek tersebut dan setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat III, saat itu Tergugat III mengatakan kepada Penggugat kalau Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya telah diblokir oleh Siti Nurhasanah (Istri Tergugat I) dan selanjutnya disusul dengan surat tanda bukti laporan kehilangan barang dari Polres Labuhanbatu tertanggal 30 Januari 2017 No. STBLKB/ 644/I/2017/SPK tentang kehilangan 10 (sepuluh) lembar cek No. CF 053511 sampai dengan cek No. CF 053520 an. CV. Mandiri Jaya;
8. Bahwa atas penjelasan dari Tergugat III tersebut, selanjutnya Penggugat kembali menemui Tergugat III dan menunjukkan Akta No. 01 tanggal 02 Maret 2017 tentang telah keluarnya Siti Nurhasanah sebagai Pengurus Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, sebab dengan keluarnya Siti Nurhasanah sebagai pengurus, maka secara Yuridis Siti Nurhasanah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, sehingga pemblokiran yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah adalah tidak sah, untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat III agar membuka blokir terhadap Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya;
9. Bahwa akan tetapi meskipun Tergugat III telah melihat Akta No.01 tanggal 02 Maret 2017 tentang keluarnya Siti Nurhasanah (Istri Tergugat I) sebagai pesero pengurus pada Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, namun Tergugat III tetap menolak untuk membuka blokir rekening tersebut dan tetap mengatakan kepada Penggugat bahwa hanya Siti Nurhasanah yang dapat membuka blokir terhadap rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya;
10. Bahwa oleh karena Tergugat III tetap mengatakan kepada Penggugat bahwa yang dapat membuka blokir terhadap rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya hanyalah Siti

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhasanah, untuk itu Penggugat berusaha menemui Siti Nurhasanah agar membuka blokir tersebut, akan tetapi setiap Penggugat berusaha menemui Siti Nurhasanah, saat itu Siti Nurhasanah selalu menghindari dan tidak bersedia untuk bertemu dengan Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Siti Nurhasanah (Istri Tergugat I) selalu menghindari setiap kali Penggugat ingin bertemu, untuk itu Penggugat mencoba untuk membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu terhadap Siti Nurhasanah tentang tindak pidana membuat keterangan palsu, karena 10 (sepuluh) lembar cek No. CF 053511 sampai dengan No. CF 053520 yang telah dilaporkan hilang oleh Siti Nurhasanah ke Polres Labuhanbatu bukanlah hilang, akan tetapi 10 (sepuluh) lembar cek tersebut saat ini berada di tangan Penggugat dan diserahkan oleh Siti Nurhasanah kepada Penggugat pada saat Siti Nurhasanah menyatakan dirinya akan keluar sebagai pesero pengurus pada Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, akan tetapi sebelum Penggugat membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu, ternyata pada tanggal 04 April 2017 Siti Nurhasanah telah meninggal dunia;
12. Bahwa dengan meninggalnya Siti Nurhasanah, selanjutnya kembali Penggugat menemui Tergugat III dan memberitahukan kepada Tergugat III kalau Siti Nurhasanah telah meninggal dunia, sehingga untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat III selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut KCP Sigambal untuk membuka blokir terhadap Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya, akan tetapi pada saat itu Tergugat III meminta kepada Penggugat agar menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari Siti Nurhasanah ke Bank Sumut KCP Sigambal apabila akan membuka blokir tersebut;
13. Bahwa setelah Penggugat Menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari Siti Nurhasanah kepada Tergugat III di Bank Sumut KCP Sigambal sesuai atas permintaan dari Tergugat III, ternyata Tergugat III tetap tidak bersedia membuka blokir tersebut dengan berbagai alasan, sehingga dengan adanya penolakan dari Tergugat III tersebut, saat ini Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak bersedia lagi untuk membuka blokir terhadap Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya, oleh karenanya atas dasar tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan menjadikan Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris Siti Nurhasanah serta Tergugat III selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut KCP Sigambal sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak bersedia membuka blokir, padahal para Tergugat mengetahui kalau uang sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya adalah milik Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, apalagi laporan Polisi yang dibuat oleh Siti Nurhasanah kepada Polres Labuhanbatu tentang kehilangan 10 (sepuluh) lembar cek tersebut diatas berupa laporan palsu, dan sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 02 Maret 2017 Siti Nurhasanah telah keluar sebagai pengurus Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, sehingga blokir yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah adalah cacat Yuridis, dengan demikian perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia membuka blokir terhadap rekening tersebut telah menimbulkan kerugian bagi CV. Mandiri Jaya, oleh karenanya perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (On recht matigedaad);
15. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangatlah wajar apabila dalam putusan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III dihukum untuk membuka blokir Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya atas uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), sekaligus mencairkan uang dalam tabungan tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku Direktur CV. Mandiri Jaya, dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga;
16. Bahwa selain dihukum untuk membuka blokir atas rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya, demikian juga perbuatan para Tergugat yang tetap menolak untuk membuka blokir terhadap Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya telah menimbulkan kerugian materil bagi Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya, sebab dengan adanya pemblokiran tersebut, hingga saat ini Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya telah terhalang untuk menjalankan sebahagian kegiatan usahanya, karena uang sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang ada dalam tabungan Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya tidak dapat digunakan, oleh karenanya wajar apabila Penggugat Menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng berupa suku bunga sebesar 10 % setiap bulannya, dengan perincian Rp. 607.526.000,- x 10 % =

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.752.600,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dihitung mulai sejak tanggal pemblokiran sampai para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

17. Bahwa demikian juga apabila Tergugat I, II, dan Tergugat III lalai atau tidak mematuhi isi putusan perkara ini, maka patut kiranya agar Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sis-sia (nihil) apabila dikabulkan nantinya dalam putusan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan sita Revindicatoir beslaag (sita revindikasi) atas uang tabungan milik Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tabungan Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya serta sita jaminan (conservatoir beslaag) barang bergerak atau barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I, II dan Tergugat III yang nantinya akan Penggugat susul dengan surat permohonan tersendiri tentang asset-asset milik Tergugat I, II dan Tergugat III yang akan diletakkan Sita Jaminan;
19. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka sangatlah wajar apabila seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, sehingga dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi;
20. Bahwa oleh karena para Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum kiranya para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari yang ditentukan, setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, dimohonkan agar memberikan putusan yang amarnya :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (Sita Revindikasi) dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah menurut hukum Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya adalah pemilik yang sah terhadap uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tersimpan dalam Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya;
- Menyatakan sah dan berharga 10 (sepuluh) lembar Cek No. CF 053511 sampai dengan Cek No. CF 053520 sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
- Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membuka blokir Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya atas uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sekaligus mencairkan uang dalam tabungan tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku Direktur CV. Mandiri Jaya, dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
- Menyatakan Surat Blokir yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah (Istri Tergugat I / Ibu kandung Tergugat II) terhadap Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya adalah cacat Yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 10 % setiap bulannya kepada Penggugat, dengan perincian Rp. 607.526.000,- x 10 % = Rp. 60.752.600,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) terhitung sejak tanggal pemblokiran terhadap Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya atas uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sampai dipenuhinya putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah memperoleh putusan hukum tetap sampai para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit vorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;
- Membebaskan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Obscuur Libel

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari Almarhumah Siti Nurhasanah, hanya tentang tindakan yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah yang semasa hidupnya melakukan pemblokiran terhadap Rekening Bank SUMUT KCP Sigambal dengan rekening Nomor A/C 218.01.04.0000183-3 an. Siti Nurhasanah dan dalam rekening tersebut uang sebesar Rp.607.526.000,00,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), adalah karena milik CV. Mandiri Jaya;
- Bahwa dengan tidak menguraikan secara terperinci akan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah jelas gugatan a quo adalah kabur (*Obscuur Libel*). Berdasarkan alasan tersebut diatas maka patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi Error in Persona

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam posita gugatan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Siti Nurhasanah. Bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat, Penggugat sangat yakin gugatan a quo adalah adanya tindakan almarhum Siti Nurhasanah melakukan pemblokiran terhadap Bank Sumut KCP Sigambal Nomor A/C 218.01.04.0000183-3 an. Siti Nurhasanah, sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa keyakinan Penggugat terhadap uang sebesar Rp. 607.526.000,00,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada Bank KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.0000183-3, adalah milik CV. Mandiri Jaya. Maka

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III, bukan sebaliknya menarik Mustam dan Asila Dea Safila selaku Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan dengan pencantuman nama pribadi Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan hukum apapun terhadap objek gugatan dalam perkara aquo;
 - Bahwa perbuatan hukum pribadi merupakan hal yang berbeda dengan perbuatan hukum atas nama suatu jabatan dalam hal ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhumah Siti Nurhasanah (selaku Wakil Direktur II CV. Mandiri Jaya) sebagaimana tersebut dalam akta perubahan no.09 tanggal 31 Mei 2016 sehingga dengan mengkaitkan suami dan anak yang masih dibawah umur tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi salah terhadap siapa yang semestinya harus digugat serta mengenai perbuatan atau pertanggungjawaban hukum mana yang dikendaki oleh Penggugat;
 - Jika perbuatan dan atau pertanggungjawaban atas nama pribadi yang dikhendaki oleh Penggugat seyogianya Penggugat menguraikan tentang perbuatan pribadi mana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, namun sepanjang dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo Penggugat tidak ada menguraikan hal tersebut;
 - Dengan ketidakpastian posisi Tergugat I dan Tergugat II (Gemis Aanhoeda Nigheid) dalam perkara a quo merupakan bukti surat gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang bukan semestinya/salah (error in persero) oleh karena nya patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelike verklaard);
3. Eksepsi Plurium Litis Consortium
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menerangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak ke-3 (tiga) yaitu Tengku Darfah, karena Tengku Darfah selaku penyedia modal terbatas atau uang untuk mendapatkan keuntungan dan laba perusahaan yang dalam hal ini CV. Mandiri Jaya juga turut melakukan perbuatan hukum tetapi tidak diposisikan sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan akta perunahan pemasukan pesero tanggal 31 Mei 2016, seperti yang terdapat dalam pasal 6 anggaran dasar persekutuan komanditer CV. Mandiri Jaya,

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing pengurus baik didalam maupun sendiri-sendiri, berhak dan berkuasa untuk mewakili pesero baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam segala hal untuk segala tindakan dan berhak menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan kepada pihak lain dan sebaliknya, serta menjalankan segala hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya baik yang mengenai pemilikan, dengan tiada batas;

- Bahwa Eksistensi Tengku Darfah selaku permodal dalam CV. Mandiri Jaya dalam perkara aquo diperlukan guna menjelaskan kebenaran perbuatan hukum yang dijalankan sehubungan dengan gugatan dalam perkara aquo, dengan tidak diposisikannya Tengku Darfah sebagai pihak dalam perkara aquo menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consorsium) oleh karena beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (hal 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;
- Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

I. DALAM KONPENSI

Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama adalah suami dan anak kandung dari almarhumah Siti Nurhasanah, yang telah meninggal pada tanggal 4 April 2017, yang beralamat di Lingkungan Simpang III, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, sejak dibuat akta perubahan CV. Mandiri Jaya Nomor 09 tanggal 31 Mei 2016, almarhumah Siti Nurhasanah menjabat sebagai wakil direktur II,

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana berdasarkan akta perubahan tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 6 anggaran dasar persekutuan komanditer CV. Mandiri Jaya, maka masing-masing pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak dan berkuasa untuk mewakili pesero baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dan berhak menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan kepada pihak lain dan sebaliknya, serta menjalankan segala hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya baik yang mengenai pemilikan, dengan tiada batas;

3. Bahwa dengan adanya akta perubahan dari CV. Mandiri Jaya Nomor 09 tanggal 31 Mei 2016, almarhumah Siti Nurhasanah menjabat sebagai Wakil Direktur II, maka almarhumah Siti Nurhasanah (ic. Isteri Penggugat I) adalah sebagai pesero aktif yang mana dalam menjalankan kegiatan perseroan dapat melakukannya secara sendiri tanpa persetujuan pengurus yang lain sepanjang hal tersebut dapat membawa keuntungan bagi perseroan komanditer tersebut, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Siti Nurhasanah(ic. Isteri Penggugat I) yang mana telah membuka rekening pada Bank Sumut KCP Sigambal (Ic. Tergugat III) dengan Nomor Rekening Nomor A/C 218.01.04.0000183-3, atas nama Siti Nurhasanah;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat pada point ke 5 (lima) tersebut, menyebutkan "maka meskipun Siti Nurhasanah tidak memiliki modal dan hanya sebagai pekerja....dst". Bahwa Penggugat keliru dengan menyatakan Siti Nurhasanah tidak memiliki modal, karena sangat jelas Penggugat telah mengakui Siti Nurhasanah telah membuka rekening pada Bank Sumut KCP Sigambal dengan Nomor A/C 218.01.04.0000183-3. Bahwa, jika benar uraian Penggugat tersebut, maka Penggugat harus membuktikan perolehan uang sebesar RP. 607.526.000,00,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada Bank Sumut KCP Sigambal dengan Nomor rekening A/C 218.01.04.0000183-3, apakah Penggugat memasukkan modal atau uang tersebut adalah hasil usaha Siti Nurhasanah (ic.Istri Tergugat-I)? karena sepengetahuan Tergugat I, Penggugat tidak ada memasukkan modal pada rekening tersebut, sebaliknya Siti Nurhasanah yang bekerjasama modal dengan pihak ketiga yaitu Hj. T. Darfah, sesuai hak dan kewenangan Siti Nurhasanah, sebagaimana uraian pada point ke 2 (dua) diatas, hal tersebut jelas diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat keliru menyatakan Siti Nurhasanah hanya sebagai pekerja, jika Siti Nurhasanah hanya sebagai pekerja, sangat bertentangan dalam akta pemsukan pesero serta perobahan anggaran dasar CV. Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2016, disebutkan pada lembar ke 3 point ke-1 (satu) :“1. Terhitung mulai hari ini Nona Siti Nurhasanah masuk sebagai pesero yang dalam jabatannya sebagai wakil direktur II”;

6. Bahwa terhitung akta tersebut Siti Nurhasanah selaku pesero atau pengurus aktif masing-masing mempunyai kewenangan yang sama dengan Direktur, Wakil Direktur I, sehingga sangat tidaklah tepat alasan Penggugat menyatakan Siti Nurhasanah sebagai pekerja;
7. Bahwa kewenangan Siti Nurhasanah mencari pemodal sebagai pihak ketiga dan pembagian keuntungan dari usaha yang dilakukan, masing-masing pesero memperoleh keuntungan berdasarkan modal yang dimasukkan setelah dikeluarkan biaya-biaya yang timbul selama usaha dikerjakan. Modal sangat patut menurut maksud dari tujuan Persekutuan Komanditer CV, Sehingga sangat beralasan menurut hukum tindakan membuka rekening pada Bank Sumut KCP Sigambal dengan atas nama Siti Nurhasanah adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa tidak benar, uraian Penggugat pada point ke-6 (enam) yang menyebutkan “akan tetapi setelah masuknya Siti Nurhasanah sebagai pengurus Persekutuan Comanditer CV. Mandiri Jaya, barulah timbul permasalahan, dan permasalahan tersebut terjadi pada saat Penggugat akan mencairkan dana dengan menggunakan sebahagian dari 10 (sepuluh) lembar cek No. CF 053511 sampai dengan cek No.CF 053520...dst”. Bahwa Penggugat adalah seorang Direktur yang tidak bertanggung jawab, karena sejak Siti Nurhasanah masuk sebagai pengurus berdasarkan akta perubahan dari CV. Mandiri Jaya Nomor 09 tanggal 31 Mei 2016, Almarhum Siti Nurhasanah menjabat sebagai Wakil Direktur II, Siti Nurhasanah melakukan usaha keluar dengan mengikuti beberapa tender pekerjaan di Dinas pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun anggaran 2016, sedangkan Penggugat tidak pernah mempertanyakan atau melihat kelapangan serta kesulitan yang dihadapi kepada Siti Nurhasanah tentang pekerjaan yang dikerjakan. Bahwa Siti Nurhasanah telah menjalankan usaha dengan baik dan dibuktikan dengan adanya hasil sebagaimana tercatat uang sebesar Rp. 607.526.000,00,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada bank Sumut KCP Sigambal dengan Nomor rekening A/C 218.01.04.0000183-3, atas nama Siti Nurhasanah;
9. Bahwa uraian Penggugat pada hal. 3 (tiga) point ke-7 (tujuh) jelas keliru dan mengada-ada, sebagaimana uraian pada point tersebut telah salah, karena tanggal penolakan yang diuraikan Pengugat pada tanggal 19 Januari 2017,

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Slti Nurhasanah melakukan pemblokiran terhadap 10 (sepuluh) lembar cek yang hilang pada tanggal 16 Januari 2017 dan pelaporan kehilangan pada tanggal 30 Januari 2017, sebagaimana kronologis kejadian sebagai berikut :

“ Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Slti Nurhasanah hendak mencairkan beberapa cek dari sejumlah 10 (sepuluh) lembar cek tersebut, tetapi Slti Nurhasanah tidak menemukan 10 (sepuluh) lembar cek tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2017 Slti Nurhasanah melaporkan kepada Pimpinan Bank Sumut KCP Sigambal (ic. Tergugat III) untuk membuat laporan kehilangan di Polres Labuhanbatu, selanjutnya Slti Nurhasanah membuat surat pemblokiran dan melampirkan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang Nomor: STBLKB/644/I/2017/SPK, tertanggal 30 Januari 2017 diberikan kepada Bank Sumut KCP Sigambal”;

10. Bahwa tidak jelas uraian Penggugat pada hal.3 (tiga) point ke-8 (delapan), tentang pernyataan Penggugat yang telah mengeluarkan Slti Nurhasanah (ic. Istri Penggugat I) dari pengurus berdasarkan akta no.1 tanggal 02 Maret 2017. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah akta tersebut dibuat dibawah tangan atau oleh seirang pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk pembuatan akta No.1 tanggal 02 Maret 2017, sehingga Tergugat I dan Tergugat II, apakah telah sesuai prosedur yuridis tentang dikeluarkannya Slti Nurhasanah dalam kepengurusan di CV. Mandiri Jaya;
11. Bahwa telah tepat tindakan yang dilakukan oleh Bank Sumut KCP Sigambal (ic. Tergugat III) yang berhak untuk mencabut pemblokiran adalah Slti Nurhasanah terhadap nomor rekening A/C 218.01.04.0000183-3, atas nama Siti Nurhasanah, yang merupakan istri Tergugat I;
12. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) point ke-10 (sepuluh) dan 11(sebelas), yang menyebutkan bahwa Almarhumah Siti Nurhasanah (ic. Istri Tergugat I) selalu menghindari setiap kali Penggugat ingin bertemu, karena sepengetahuan Tergugat I, Penggugat hanya sekali bertemu dan selanjutnya tidak pernah menemui atau meminta Siti Nurhasanah (ic istri Tergugat I) untuk membicarakan tentang permasalahan pembukaan blokir dan penarikan uang. Bahwa Tergugat I sangat sedih dan memilukan, karena ketika istri Tergugat I almahumah Siti Nurhasanah meninggal dunia, Penggugat tidak hadir kerumah duka, bahkan sampai gugatan ini diajukan tidak pernah bertemu untuk membahas permasalahan gugatan a quo;
13. Bahwa Penggugat pada hal.4 (empat) dan hal. 5 (lima) pada point ke -14 (empat belas) telah membuat asumsi dan angan-angan semu yangtidak



benar berdasar hukum, dalam uraian gugatan mengatakan: "laporan polisi yang dibuat oleh Siti Nurhasanah kepada Polres Labuhanbatu tentang kehilangan 10 (sepuluh) lembar cek tersebut laporan palsu". Bahwa uraian Penggugat seolah-olah adalah benar, padahal Penggugat bukanlah orang atau lembaga yang mempunyai kewenangan yang menyatakan laporan polisi oleh Siti Nurhasanah adalah palsu terhadap kehilangan 10 (sepuluh) lembar cek tersebut;

14. Bahwa sangat keliru gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat patut dan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi dalam hal ini, hendak mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konpensi, selanjutnya mohon disebut Penggugat dalam rekonpensi II atau ditulis juga dengan Penggugat.dR I dan Penggugat. dR II;
2. Bahwa Tergugat III dalam konpensi dalam gugatan rekonpensi ini selanjutnya disebut juga sebagai turut Tergugat dalam rekonpensi atau turut Tergugat. dR;
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II pada jawaban dalam konpensi secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam gugatan rekonpensi ini;
4. Bahwa Penggugat. dR-I dan Penggugat. dR-II/Tergugat.dK-II dalam konpensi secara bersama sama adalah sebagai suami dan anak kandung yang sah dari almarhumah Siti Nurhasanah yang beralamat di Lingkungan Simpang III Keluirahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa sejak dibuatnya akta perubahan nomor 09 tanggal 31 Mei 2016, Siti Nurhasanah (ic. isteri Penggugat dR-I) telah masuk sebagai pengurus dalam CV. Mandiri Jaya dengan Jabatan sebagai Wakil Direktur II yang mana dalam menjalankan kegiatan usaha masing-masing pengurus dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam mewakili Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya baik didalam maupun diluar Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Siti Nurhasanah (ic. isteri Penggugat. dR-I) membuka rekening atas nama Siti Nurhasanah pada Bank Sumut KCP Sigambal (ic. Turut Tergugat.dR/Tergugat III) yang mana kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembukaan rekening tersebut adalah syarat untuk melakukan pekerjaan terhadap pengerjaan proyek di Dinas pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dikerjakan oleh Siti Nurhasanah;

6. Bahwa sebagai bentuk dari tanggung jawab Siti Nurhasanah (ic. isteri Penggugat dR-I) dalam melaksanakan pekerjaan jabatannya sebagai Wakil Direktur II CV. Mandiri Jaya yaitu membuka rekening pada Bank Sumut KCP Sigambal (ic. Tergugat III.dR/Tergugat III) yang mana tujuan dari pembukaan rekening tersebut yaitu untuk keperluan persyaratan pembayaran dari kontrak kerja atau Surat Perintah kerja dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan Siti Nurhasanah;
7. Bahwa Siti Nurhasanah, kemudian melaporkan kehilangan terhadap 10 (sepuluh) lembar cek No.CF 053511 sampai dengan cek No. CF 053520, kepada pimpinan Bank Sumut KCP Sigambal (ic Turut Tergugat), saran dari Turut Tergugat. dR, agar Siti Nurhasanah membuat laporan Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang Nomor : STBLKB/644/I/2017/SPK, tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya Siti Nurhasanah membuat surat pemblokiran terhadap 10 (sepuluh) lembar cek yang hilang selanjutnya diberikan kepada Bank Sumut KCP Sigambal;
8. Bahwa kemudian Tergugat.dr tidak memnuhi keinginan Penggugat dR untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, berupa pembayaran bon-bon faktur dari panglong/toko bangunan serta bahan-bahan bangunan dan upah tukang dari pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh Siti Nurhasanah. Bahwa Tergugat dR mengetahui betul pengerjaan proyek menggunakan CV. Mandiri Jaya di Dinas pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan istri Tergugat I almarhumah Siti Nurhasanah adalah orang yang mengerjakan serta mencari pinjaman modal dan membuat bon-bon faktur pada panglong/toko bangunan, sebagai penunjang agar pengerjaan proyek dapat terselesaikan;
9. Bahwa tindakan Tergugat dR berusaha mengambil uang sebesar Rp. 607.526.000,00,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada Bank Sumut KCP Sigambal (ic Turut Tergugat dR) dengan menggunakan sebahagian dari 10 (sepuluh) lembar cek no. CF 053511 sampai dengan cek No. CF 053520 atas nama Siti Nurhasanah adalah perbuatan melawan hukum. bahwa Penggugat dR mengalami kerugian dengan telah melakukan pembayaran kepada sebagian tukang/pekerja dan panglong/toko bangunan dengan cara mencicil pembayaran dengan uang Penggugat dR masih terhutang dan terus ditagih oleh tukang dan panglong/toko bangunan. Adapun jumlah bon-bon faktur yang harus dilunasi

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dR, adalah diluar bagian yang harus diterima oleh Pengugat dR dari keuntungan usaha yang dijalankan, sebagai berikut:

- Panglong/Toko Material Mujur	Rp. 82.249.000,-
- Panglong/Toko Material UD. Tika	Rp. 20.361.000,-
- Sertu Cikampak	Rp. 5.500.000,-
- Listrik	Rp. 300.000,-
- Panglong/Toko Material Prima Baja	Rp. 11.578.000,-
- Sumur Bor Edi Suandi	Rp. 7.000.000,-
- Sumur bor Ajo	Rp. 27.000.000,-
- Kolam Hdd (Andi)	Rp. 1.000.000,-
- S. Rodang (Misdi)	Rp. 10.000.000,-
- Reol (Marno)	Rp. 1.000.000,-
- Iram (embung)	Rp. 22.000.000,-
- Padas Bon	Rp. 66.000.000,-
- Pak Alam 22,514 M3 x 160.000,-	Rp. 2.240.000,-
8,5 M x 180.000,-	Rp. 1.530.000,-
- Pak Soleh Ud. bayar angsuran	Rp. 28.891.000,-
Total	Rp. 287.391.000,-

(dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- 5 (lima) lembar faktur bon dari UD. Sumber Pembangunan di Aek Nabara, sebesar Rp.5.652.500,- (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Rp.287.391.000,- + Rp.5.652.500,- = Rp.293.043.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

10. Bahwa Siti Nurhasanah (ic. Istri Penggugat dR I) telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017, dimana hutang-hutang tersebut sampai gugatan rekonsensi ini diajukan, masih tetap ditagih oleh pekerja dan panglong yang belum dilunasi;

11. Bahwa perbuatan Tergugat dR yang mengambil 10 (sepuluh) lembar cek no. CF 053511 sampai dengan cek no. CF 053520 atas nama Siti Nurhasanah dan tidak mau melakukan menyerahkan 10 (sepuluh) lembar cek tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga sangat merugikan bagi Penggugat dR I dan II selaku ahli waris dari almarhumah Siti Nurhasanah dan menutu hukum adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

Pasal 1365 KUHPdata (BW) dalam buku III BW, pada bagian "tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang", yang berbunyi :

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dR. tersebut diatas, Tergugat dR diharuskan membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dR I dan II, karena Penggugat dR mengalami kerugian sebesar Rp.393.043.500,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 12.1 Hutang kepada tukang dan panglong/toko bangunan total Rp.293.043.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 - 12.2 Pengeluaran yang telah dikeluarkan dari hasil usaha Penggugat dR I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dR. sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat dR I dan Penggugat dR II jug atelah mengalami kerugian moril karena uang yang berada pada rekening Bank Sumut KCP Sigambal rekening (lc. Tergugat Iii) Nomor A/C 218.01.04.0000.183-3 an. Siti Nurhasanah (ic. istri Penggugat dr I) sebesar Rp. 607.526.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak dapat dinikmati untuk dikuasai Penggugat dR serta hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat dR I dan II, mengalami kesengsaraan dan terganggu secara psikis dan malu pada keluarga serta akibat ditagih hutang setiap hari, sehingga kerugian moril yang disebut dengan kerugian immaterial tersebut tepat jika dikompensasikan dengan sejumlah uang senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga kerugian keseluruhan Rp. 393.043.500,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.393.043.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
14. Bahwa Penggugat dR I dan II merasa sangat khawatir Tergugat dR tidak memenuhi isi putusan ini secara suka rela, maka sudah sepatutnya menurut hukum, Tergugat dR dihukum untuk membayar kepada Penggugat dR I dan II uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat dR lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dR I dan II didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka untuk itu wajar menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;



III. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat I dan II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi I dan II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

- **DALAM EKSEPSI**
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;
- **DALAM KONPENSI**
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat dr-I dan Penggugat dR-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat. dR telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rekening yang terdapat pada Bank Sumut KCP Sigambal dengan Nomor Rekening A/C 218.01.04.0000183-3 an. Siti Nurhasanah (ic, isteri Penggugat dR I) sebesar Rp. 607.526.000,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah hak dari Almarhumah Siti Nurhasanah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat. dR untuk menyerahkan 10 (sepuluh) lembar Cek No.CF 053511 sampai dengan cek no.CF 053520 atas nama Siti Nurhasanah, kepada Penggugat.dR;
5. Menyatakan uang sebesar Rp. 293.043.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), adalah hutang CV. Mandiri Jaya yang harus dibayar;
6. Menyatakan Tergugat.dR untuk membayar kerugian Penggugat.dR baik materil maupun immaterial keseluruhannya sebesar Rp.393.043.500,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.393.043.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Memerintahkan kepada Bank Sumut KCP Sigambal (ic. Turut Tergugat.dR) untuk menyerahkan uang yang ada direkening Nomor A/C 218.01.04.0000183-3 an. Siti Nurhasanah sebesar Rp.607.526.000,00,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat dR I dan Penggugat dR II selaku ahli waris dari Almarhumah Siti Nurhasanah dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat.dK/Tergugat.dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak lengkap, samar dan kabur;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menarik PT. Bank SUMUT KCP Sigambal, beralamat di Jalan H. M. Said Sigambal, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai Tergugat III dalam perkara ini;
- Bahwa PT. Bank Sumut KCP Sigambal adalah Kantor Cabang Pembantu yang bernaung pada PT. Bank Sumut Cabang Rantauprapat dan PT. Bank Sumut, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Bomor 18 Medan-Sumatera Utara sebagai suatu Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yang tidak terpisah;
- Bahwa menurut Anggaran Dasar/Akte Pendirian PT. Bank Sumut, dimana PT. Bank Sumut KCP Sigambal tidak terdiri sendiri (bukan badan hukum sendiri), melainkan tunduk (secara vertical) pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Rantauprapat dan PT. Bank Sumut, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan-Sumatera Utara sebagai suatu badan hukum (*Rechtspersoon*);
- Bahwa mengingat PT. Bank Sumut KCP Sigambal tidak berdiri sendiri melainkan tunduk (secara vertical) pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Rantauprapat dan PT. Bank Sumut, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan-Sumatera Utara, maka mau tidak mau Penggugat seharusnya mengikutsertakan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Rantauprapat dan PT. Bank Sumut, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan-Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Rantauprapat dan PT. Bank Sumut, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan-Sumatera Utara sebagai pihak atau Tergugat dalam perkara ini, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak lengkap, samar dan kabur;

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata;

Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat III membantah gugatan Penggugat dengan argumentasi hukum dibawah ini;
- Bahwa Tergugat III (selaku Bank) pada tanggal 23 Juni 2016 ada menerima permohonan pembukaan rekening giro dari seseorang yang mengaku bernama Siti Nurhasanah dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro tanggal 23 Juni 2016 dengan memakai Kop surat CV. Mandiri Jaya yang ditandatangani oleh Siti Nurhasanah;
 2. Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2016 dengan memakai Kop surat CV. Mandiri Jaya yang ditandatangani oleh Siti Nurhasanah;
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nurhasanah;
 4. Akte Pendirian CV. Mandiri Jaya No. 06 tanggal 07 Nopember 2014 yang diperbuat dihadapan Dian Ramadhansyah Hasibuan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 5. Akte Perubahan CV. Mandiri Jaya No. 09 tanggal 31 Mei 2016 yang diperbuat dihadapan Dian Ramadhansyah Hasibuan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang menerangkan bahwa kapasitas Siti Nurhasanah selaku Wakil Direktur CV. Mandiri Jaya;
- Bahwa setelah permohonan pembukaan rekening giro yang diajukan Siti Nurhasanah disetujui dan telah memenuhi ketentuan Perbankan oleh Tergugat III, maka Siti Nurhasanah diwajibkan mengisi dan membuat surat-surat:
 1. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan/Lembaga Lainnya tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nurhasanah;
 2. Surat Pernyataan Nasabah tanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nurhasanah;

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan/Lembaga Lainnya (*Spesimen*)

CIF: 03103031 yang ditandatangani oleh Siti Nurhasanah;

- Bahwa selanjutnya Tergugat III (selaku Bank) telah memberikan kepada Siti Nurhasanah (sebagai nasabah) berupa:
 1. Nomor Rekening dengan No.A/C 218.10.04.000018-3;
 2. Buku/Bilyet Cek dan Giro;
- Bahwa sesuai dengan peraturan dan ketentuan Perbankan yang terdapat pada Tergugat III, maka secara hukum nama Nasabah yang tercatat/terdaftar pada system perbankan pada Tergugat III adalah Siti Nurhasanah dengan rekening No. A/C 218.10.04.000018-3;
- Bahwa memang Siti Nurhasanah semasa hidupnya telah mengajukan permohonan pemblokiran rekening No. A/C 218.10.04.000018-3 yang ada pada Tergugat III sampai dengan No. A/C 218.10.04.000018-3 meninggal dunia pada tanggal 04 April 2017, disamping itu juga permintaan blokir terhadap rekening No. A/C 218.10.04.000018-3 dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa dengan adanya permohonan pemblokiran rekening No. A/C 218.10.04.000018-3, maka Tergugat III setelah mempertimbangkan permohonan Siti Nurhasanah dapat melakukan pemblokiran sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat III tidak dapat mencampuri urusan antara Penggugat dengan Siti Nurhasanah, karena Tergugat III hanya merupakan lembaga perbankan yang melaksanakan fungsi perbankan sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998;
- Bahwa didalam system perbankan yang terdapat pada Tergugat III tidak mengenal nama Parlaungan Hasibuan i.c Penggugat sebagai pemilik rekening dengan No. A/C 218.10.04.000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama Siti Nurhasanah. seandainya benar (*quad non*) Penggugat adalah Pemilik dan Direktur CV. Mandiri Jaya, maka Penggugat seharusnya mematuhi dan memenuhi ketentuan/peraturan perbankan yang terdapat pada Tergugat III dengan melakukan balik nama pemegang rekening No. A/C 218.10.04.000018-3 tersebut serta melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan meninggalnya Siti Nurhasanah dan surat keterangan ahli warisnya serta surat persetujuan dari ahli warisnya;
- Bahwa lagi pula didalam ketentuan Pasal 10 huruf c surat pernyataan nasabah tanggal 23 Juni 2016 oleh Siti Nurhasanah jelas dinyatakan:

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bank Sumut atas pertimbangan sendiri dapat memblokir rekening nasabah, dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri pemegang rekening, sampai dengan adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank Sumut”;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat III yang melakukan pemblokiran dan tidak melakukan pencairan dana yang terdapat dalam rekening No. A/C 218.10.04.000018-3 kepada Penggugat bkan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat Penggugat dalam kapasitasnya selaku Pemilik/Direktur CV. Mandiri Jaya tidak pernah melakukan proses balik nama atas rekening No. A/C 218.10.04.000018-3 tersebut sesuai dengan ketentuan perbankan pada Tergugat III;
- Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat terhadap Tergugat III agar dihukum membayar bunga secara tanggung renteng dan membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng, sangat tidak berdasar sama sekali dan patut untuk ditolak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya terhadap Tergugat III jelas tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu harus ditolak;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth., menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Rap. tanggal 14 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Persekutuan Komanditer CV. Mandiri Jaya adalah pemilik yang sah terhadap uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tersimpan dalam Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya;

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga 10 (sepuluh) lembar Cek No. CF 053511 sampai dengan Cek No. CF 053520 sebagai alat bukti dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membuka blokir Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya atas uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sekaligus mencairkan uang dalam tabungan tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku Direktur CV. Mandiri Jaya, dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
7. Menyatakan Surat Blokir yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah (Istri Tergugat I / Ibu kandung Tergugat II) terhadap Rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04.000018-3 an. CV. Mandiri Jaya adalah cacat Yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.511.500,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan dalam perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat III, oleh karena itu isi putusan ini telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Kuasa Tergugat III, pada tanggal 4 Juni 2018;

Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor.99/Pdt.G/2017/PN Rap, pada tanggal 24 Mei 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 14 Mei 2018; bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 25 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 8 Juni 2018;

Memori banding yang diajukan Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II, pada tanggal 24 Agustus 2018, yang diterima oleh Panitera

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Agustus 2018, dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat III, dengan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 Agustus 2018, Nomor W2.U13.2869/HT.04.10/VIII/2018;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I dan II, pada tanggal 31 Juli 2018, dan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Juli 2018, serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 26 Juli 2018, agar mereka dapat mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II, mengajukan memori banding, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor: 99/Pdt.G/2017/PN-RAP tanggal 14 Mei 2018 dalam pertimbangan hukum pada halaman 35 (tiga puluh lima) alinea ke-1 (satu), tentang pertanggung jawaban sekutu dalam melakukan pengurusan terhadap CV (Commanditaire Vennootschap), sebagaimana diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

"Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya"

Bahwa Alm. SITI NURHASANAH merupakan SEKUTU AKTIF atau SEKUTU KOMPLEMENTER yang mana sekutu aktif/sekutu komplementer tersebut bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi yang mana dalam menjalankan perusahaan tersebut (ic.CV.Mandiri Jaya) berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



yang berarti bahwa Sekutu Aktif/Sekutu Komplementer tersebut adalah orang yang menjalankan semua kebijakan perusahaan dan hal tersebut sejalan dengan bukti P.4 Terbanding/Penggugat, yang telah menyatakan Alm. SITI NURHASANAH merupakan Wakil Direktur II, hal ini juga telah diuraikan Terbanding/Penggugat pada gugatan halaman 2 point ke-5 (lima);

2. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantaupraptat tersebut, tidak menjadikan pertimbangan hukum dengan cermat isi Bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang masuknya Alm. SITI NURHASANAH sebagai Wakil Direktur II, tertuang jelas pada Akta Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. MANDIRI JAYA pada pasal 6 berbunyi: *"Direktur, Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II baik bersama-sama maupun masing-masing berhak dan berkuasa mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dan berhak menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan kepada pihak lain dan sebaliknya, serta menjalankan hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, dengan tiada pembatasan"*.

Bahwa pasal 6 tersebut telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada Alm. SITI NURHASANAH untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengikuti tender di dinas pertanian, Peternakan dan Perikanan di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Alm. SITI NURHASANAH dengan menggunakan CV. MANDIRI JAYA sebagai pemenang tender dan telah melaksanakan pekerjaan hingga selesai, sehingga uang sebesar Rp.607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah) yang masuk ke Bank SUMUT KCP Sigambal Rekening No.A/C 218.10.04.000018-3 adalah dari hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Alm. SITI NURHASANAH. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mampu menguraikan dalam gugatan berapa modal yang dimasukkan dalam pekerjaan tersebut dan uang sebesar 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah) tidak masuk dalam rekening CV. MANDIRI JAYA an. PARLAUNGAN SELAKU DIREKTUR, sehingga sangat keliru jika Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat nomor:99/Pdt.G/2017/PN-RAP tanggal 14 Mei 2018, pada pertimbangan hukum halaman 39 (tiga puluh sembilan) dan pada amar putusan pada point ke-6 :*" Menghukum Tergugat.I,Tergugat II dan*

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Tergugat III untuk membuka blokir Rekening Bank SUMUT KCP Sigambal rekening No.A/C 218.10.04.000018-3 an. CV. MANDIRI JAYA atas uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah), sekaligus mencairkan uang dalam tabungan tersebut dan menyerahkan kepada Pengugat selaku Direktur CV. MADIRI JAYA dalam keadaan baik tanpa beban apapun” . bahwa Putusan point mengadili tersebut jelas keliru dan tidak berhak mengatakan uang tersebut merupakan milik CV. MANDIRI JAYA, hal ini telah dikuatkan oleh Tergugat III dengan mengajukan bukti surat T.III-1 s/d Bukti T.III-7, seluruhnya adalah an. SITI NURHASANAH, selanjutnya Tergugat.I/Pembanding.I dan Tergugat.II/Pembanding II mengajukan saksi yang mendukung bukti tersebut, yaitu saksi SUMARNO, saksi AGUS KASPOHARDI dan saksi BERLIANAWATI DALIMUNTHE, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengenal Terbanding (ic. PARLAUNGAN HASIBUAN) dan selama pengerjaan proyek tersebut yang berhubungan dengan penyediaan pekerja, pembayaran upah kerja, penyediaan bahan material adalah Alm. SITI NURHASANAH;

Adapun dasar hukum tanggung jawab CV (Commanditaire Vennootschap), tentang modal dan bentuk bagi hasil diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pada pasal 1625, pasal 1626 dan pasal 1633;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada alenia berikutnya menyatakan: *“Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.5, Alm. SITI NURHASANAH telah dikeluarkan dari kepengurusan CV. MANDIRI JAYA terhitung tanggal 2 Maret 2017 dan oleh karenanya pemblokiran yang dilakukan oleh Alm. SITI NURHASANAH DAN Tergugat III adalah cacat hukum”*. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdapat kekeliruan, dimana pemblokiran tersebut dilakukan jauh sebelum Alm. SITI NURHASANAH meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Januari 2017 (Bukti T.I.II:3), hal tersebut dilakukan oleh Alm. SITI NURHASANAH dengan alasan telah kehilangan 10 (sepuluh) lembar Cek CF 053511 s/d CF 053520. Bahwa 10 (sepuluh) lembar cek tersebut adalah atas nama SITI NURHASANAH, tentang kebenaran cek tersebut atas nama SITI NURHASANAH telah pula dibenarkan oleh Terbanding dan Tergugat.III dalam jawaban terhadap gugatan Terbanding pada hal.3, menyatakan : *“Bahwa didalam sistem perbankan yang terdapat pada Tergugat III*



tidak mengenal nama PARLAUNGAN HASIBUAN i.c. Penggugat sebagai pemilik rekening dengan No. A/C 218.10.04.000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama SITI NURHASANAH dan hal tersebut sangat berkesesuaian dengan (Bukti T III : 1 sampai dengan Bukti T III :7), seandainya pun benar (quad non) Penggugat adalah Pemilik CV. Mandiri Jaya, maka Penggugat seharusnya mematuhi dan memenuhi ketentuan/peraturan perbankan yang terdapat pada Terugat III dengan melakukan balik nama pemegang rekening No. A/C 218.10.04.000018-3 tersebut serta melengkapi surat-surat seperti hanya pembukaan rekening baru, disamping itu juga melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan meninggalnya SITI NURHASANAH dan surat keterangan ahli warisnya serta surat persetujuan dari ahli warisnya.”. Bahwa Terbanding adalah orang yang tidak beritikad baik, karena telah menguasai atau mengambil 10 (sepuluh) lembar Cek CF 053511 s/d CF 053520 an. SITI NURHASANAH tersebut tanpa sepengetahuan atau izin SITI NURHASANAH semasa hidupnya (bukti. T.II.3);. Bahwa sangat jelas dan terang dasar hukum Alm. SITI NURHASANAH melakukan pembokiran yang merupakan pengamanan terhadap kehilangan 10 (sepuluh lembar cek an. SITI NURHASANAH dan yang menandatangani dalam cek tersebut adalah SITI NURHASANAH.

4. Bahwa oleh karena Pembanding.I dan Pembanding.II tidak mengetahui adanya bukti P.5 tentang akta pengeluaran Alm. SITI NURHASANAH dari CV. MANDIRI JAYA, karena sepengetahuan Pembanding.I dan Pembanding.II semasa hidup Alm. SITI NURHASANAH tepatnya tanggal 2 Maret 2017, sesuai akta Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. MANDIRI JAYA, tidak pernah menghadap dihadapan Notaris DIAN RAMADHANSYAH HASIBUAN,SH.MKn yang beralamat di Jalan Simaninggir No.29, Kota Pinang- Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan juga tidak ada menandatangani persetujuan dikeluarkan dari CV. MANDIRI JAYA;
- Bahwa berdasarkan bukti dari Penggugat/Terbanding (Bukti P 5) tentang akta pengeluaran Alm. SITI NURHASANAH dari CV. MANDIRI JAYA adalah seharusnya merupakan akta yang dibuat dihadapan notaries (AKTA PARTIJ), tetapi sepengetahuan Pembanding I (ic.Suami Alm.Siti Nurhasanah) dan SITI NURHASANAH sewaktu masih hidup tidak pernah mengetahui perihal Pengeluaran Alm.Siti Nurhasanah dari CV.Mandiri Jaya yang dilakukan dengan proses yang tidak wajar dan



tanpa dihadiri oleh Alm.Siti Nurhasanah dan juga tanpa dikehendaki oleh para pihak (ic.Siti Nurhasanah) maka sangat jelas sekali Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut kurang begitu memahami prosedur pembuatan akta yang seharusnya dilakukan dihadapan Notaris dan juga harus dihadiri oleh pihak yang berkepentingan sehingga sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan sangat kontra dengan :

1. Pasal 15 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Pasal 1 angka 7 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS :

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

3. Pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.
4. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.



5. Oleh karena Bukti P. 5 dari Penggugat/Terbanding yang dijadikan oleh Majelis Hakim dibuat dengan tidak melalui prosedur serta ketentuan hukum positif yang ada dalam perkara a quo yang menjadi pertimbangan agar Pembanding I dan Pembanding II membuka blokir pada Bank Sumut KCP Sigambal adalah suatu kesalahan yang sangat fatal karena Bukti P.5 (Terbanding/Penggugat) tersebut dibuat tidak sesuai dengan azas kepatutan dalam suatu pembuatan akta Notaris dan juga sangat bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menjadikan Bukti P.5 tersebut sebagai alasan agar Pembanding I dan Pembanding II membuka blokir rekening pada Bank Sumut KCP Sigambal, *oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak dapat mensahkan Bukti P5 sebagai alat bukti Penggugat karena telah dibuat tanpa dihadiri oleh Siti Nurhasanah sehingga berakibat Bukti P5 tersebut adalah Cacat Hukum;*
5. Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memutus perkara a quo, telah keliru dan tidak cermat dalam menguraikan pertimbangan hukum yang menyatakan Alm. SITI NURHASANAH telah dikeluarkan dari CV. MANDIRI JAYA, walaupun Alm. SITI NURHASANAH dikeluarkan dari CV MANDIRI JAYA, tentunya Majelis Hakim dalam perkara a quo, TIDAK TELITI DAN TIDAK MENERAPKAN KEHATI-HATIAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, perlu Pembanding.I dan Pembanding.II uraikan, sebagai berikut:
- *Rekening Bank SUMUT KCP Sigambal rekening No.A/C 218.10.04.000018-3 an. SITI NURHASANAH dan uang tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah), adalah hasil kerja yang dilakukan oleh SITI NURHASANAH dengan mengerjakan proyek dilingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (bukti T.III.8 dan T.III.9);*
 - *Pembukaan Rekening bank SUMUT KCP Sigambal bersamaan dengan diberinya 1 (satu) blok cek dan sisa cek yang belum dicairkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar yaitu : CF 053511 s/d CF 053520 an. SITI NURHASANAH (bukti P.7), terhadap uang sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah), an. SITI NURHASANAH (Bukti T.III.3 s/d Bukti T.III.7);*



- Bahwa perlu kami pertegas uang tersebut jelas dan nyata adalah hasil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Alm. SITI NURHASANAH semasa hidup yaitu pekerjaan pada tahun 2016 dan uang yang berada di Bank SUMUT KCP Sigambal sebagian uang tersebut untuk membayar bon terhutang kepada toko material dan upah pekerja/tukang, yang kesemuanya adalah berhubungan dengan Alm. SITI NURHASANAH;
 - Bahwa apakah Terbanding mengetahui hak-hak Alm. SITI NURHASANAH atas keuntungan dan hutang yang diakibatkan suatu pekerjaan dan atau Terbanding dengan sengaja menghilangkan hak-hak Alm. SITI NURHASANAH demi nafsu terhadap rekening tabungan sebesar Rp. 607.526.000,- (*enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah*) pada Bank SUMUT KCS Sigambal. ?
6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 36 (tiga puluh enam) alenia ke-7 (tujuh) menyatakan: *"Menimbang bahwa karena bukti surat yang diajukan dipersidangan, dst....., adalah sangat tidak tepat karena Bukti P.5 yang dijadikan bukti surat Penggugat dibuat tidak berdasarkan peraturan yang berlaku yang mana seharusnya Para Penghadap yang berkepentingan dalam akta yang menjadi Bukti P.5 (Penggugat/Terbanding) tersebut harus hadir dihadapan notaris DIAN RAMADHANSYAH HASIBUAN,SH.MKn yang beralamat di Jalan Simaninggir No.29, Kota Pinang- Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana bunyi dari awal akta notaries tersebut karena Bukti P.5 tersebut adalah merupakan akta yang dibuat dihadapan notaries (akta partij);*
7. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 37 (tiga Puluh tujuh) alenia ke-1 (satu) menyatakan bahwa *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T III-1 sampai dengan T.III-7 (Tergugat III) dan bukti surat P-6, (Penggugat) dst....., adalah sangat keliru karena berdasarkan Eksepsi Tergugat III dalam pokok Perkara menyatakan kalau Siti Nurhasanah adalah orang yang mengajukan pembukaan rekening giro yang telah disetujui dan telah memenuhi ketentuan Perbankan oleh Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) berdasarkan Bukti T III : 1 sampai dengan Bukti T III : 7, maka sesuai dengan ketentuan Perbankan yang terdapat pada Tergugat III, maka secara hukum nama nasabah yang tercatat/terdaftar pada system perbankan pada Tergugat III (ic.Bank*



Sumut KCP Sigambal) adalah Siti Nurhasanah (ic.Isteri Tergugat I) dengan rekening nomor : A/C.218.10.04.000018-3, sehingga sangat tidak beralasan kalau Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan kalau Persekutuan Komanditer CV.Mandiri Jaya adalah pemilik yang sah terhadap uang tabungan sebesar Rp.607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sumut KCP.Sigambal Rekening Nomor A/C.218.01.04.000018-3 an.CV.Mandiri Jaya;

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) alenia ke-3 (tiga) yang menyatakan “*Menimbang bahwa alat bukti Surat P-7, dst.....*”, adalah sangat keliru dengan fakta yang ada pada sistem Perbankan Tergugat III (.ic.Bank Sumut KCP Sigambal) karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat merujuk kepada system Perbankan yang terdapat pada Tergugat III yang merupakan Lembaga Perbankan yang melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah jelas menyatakan kalau dalam system perbankan yang ada pada Tergugat II tidak mengenal nama PARLAUNGAN HASIBUAN sebagai pemilik rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama SITI NURHASANAH berdasarkan surat permohonan pembukaan rekening giro pada tanggal 23 Juni 2016 dan setelah disetujui permohonan pembukaan rekening giro tersebut maka secara hukum nama Siti Nurhasanah adalah yang terdaftar/tercatat pada system perbankan Tergugat III dengan Rekening Nomor : A/C 218.01.04/000018-3, sehingga sangat tidak beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap ke-10 (sepuluh) lembar Cek No CF 053511 sampai dengan no CF 053520 agar dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara aquo;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) alenia ke- 1 (satu) yang menyatakatakan “*Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dst.....*”, adalah sangat kontra dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah jelas menyatakan kalau dalam system

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



perbankan yang ada pada Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP. Sigambal) berdasarkan Bukti T III.1 sampai dengan Bukti T III.7 tidak mengenal nama PARLAUNGAN HASIBUAN sebagai pemilik rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama SITI NURHASANAH.

Dalam hal ini terlihat jelas sekali kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo seolah-olah bersekongkol dengan Terbanding untuk menyatakan kalau Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengesampingkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat III (Bukti T III 1 sampai dengan Bukti T III 7) yang mana seharusnya kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo jeli dan teliti untuk menelaah bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat III (Bukti T III 1 sampai dengan Bukti T III 7) dan juga memahami aturan lembaga perbankan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

10. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) alinea ke- 5 (lima) yang menyatakan bahwa oleh karena tindakan pemblokiran rekening nomor A/C 218.01.04.000018-3, an.CV.Mandiri Jaya, dst....., adalah keliru dan tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Dalam hal ini sangat jelas sekali terlihat Majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan Petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat yang mana ketidak cermatan dan ketidak telitian Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo sama sekali tidak mempertimbangkan dalil dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III (Bukti T III : 1 sampai dengan Bukti T III :7) dan ikut membenarkan dengan Penggugat untuk menyetujui keberadaan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat (Bukti P:7) dan saksi yang dihadirkan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau pemblokiran rekening oleh Siti Nurhasanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) (Bukti T III : 1 sampai dengan Bukti T III :7) telah nyata dan jelas bahwa secara hukum nama nasabah yang tercatat/terdaftar pada

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system perbankan pada Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) adalah Siti Nurhasanah dengan rekening nomor : A/C.218.10.04.000018-3, dan *bukanlah atas nama CV.Mandiri Jaya*, sehingga sangat tidak tepat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan mengabulkan petitum ke-8 (delapan) Penggugat yang menyatakan tindakan pemblokiran rekening Nomor A/C.218.10.04.000018-3,a.n.CV.Mandiri Jaya adalah Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan Bukti T III 1 sampai dengan Bukti T III 7 yang terdapat pada Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) bahwa secara hukum nama nasabah yang tercatat/terdaftar pada system perbankan pada Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) adalah Siti Nurhasanah dengan rekening nomor : A/C.218.10.04.000018-3;

Bahwa rangkaian fakta hukum tersebut adalah kebenaran formil dan materil dan tidak terbantahkan, sehingga Pembanding.I dan Pembanding.II merasa keberatan terhadap tidak dijadikannya pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor:99/Pdt.G/2017/PN-RAP tanggal 14 Mei 2018 dan terkesan keberpihakan sehingga mengabulkan petitum Terbanding yang menyatakan Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi seharusnya Majelis Hakim haruslah menyatakan menolak petitum Terbanding terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II;

Tentang Gugatan Rekonpensi.

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor: 99/Pdt.G/2017/PN-RAP tanggal 14 Mei 2018 telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum:

11. Majelis hakim dalam perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum khususnya mengenai gugatan rekonpensi dari Penggugat I dR dan Penggugat II dR/Tergugat I dan Tergugat II dK saat ini Pembanding I dan Pembanding II yang sudah jelas/terang tetapi dalam putusannya menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi karena dalam gugatan rekonpensi sudah disebutkan dengan jelas sejak dibuatnya Akta Perubahan Nomor : 09 tanggal 31 Mei 2016, Siti Nurhasanah (ic. Isteri Penggugat.dR-I) telah masuk sebagai pengurus dalam CV. Mandiri Jaya dengan Jabatan sebagai Wakil Direktur II yang mana dalam menjalankan kegiatan usaha masing-masing pengurus

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam mewakili Persekutuan Komanditer CV.Mandiri Jaya baik didalam maupun diluar Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Siti Nurhasanah (ic.Isteri Penggugat.dR-I) membuka rekening atas nama Siti Nurhasanah pada Bank Sumut KCP Sigambal (Ic. Tergugat III dK/Tergugat III dR) yang mana kepentingan dari pembukaan rekening tersebut adalah syarat untuk melakukan pekerjaan terhadap pengerjaan proyek di Dinas pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dikerjakan oleh Siti Nurhasanah;

12. Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini juga tidak cermat menilai/menimbang keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, dalam halaman 25, Saksi Adlin Hasibuan dibawah sumpah menyatakan bahwa hanya pernah bekerja pada CV.Mandiri Jaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan saksi juga membenarkan pada Bank Sumut ada dibuka rekening atas nama CV.Mandiri Jaya dan bukan atas nama pribadi dan hal tersebut sangat kontra dengan Eksepsi Tergugat III dalam pokok Perkara menyatakan kalau Siti Nurhasanah yang mengajukan pembukaan rekening giro tanggal 23 Juni 2016 (Bukti T III : 1 sampai dengan Bukti T III :7) yang telah disetujui dan telah memenuhi ketentuan Perbankan oleh Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal), maka sesuai dengan ketentuan Perbankan yang terdapat pada Tergugat III, maka secara hukum nama nasabah yang tercatat/terdaftar pada system perbankan pada Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) adalah Siti Nurhasanah (ic.Isteri Tergugat I) dengan rekening nomor : A/C.218.10.04.000018-3;
13. Bahwa ketidak cermatan Majelis Hakim makin nyata atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Agusti Deka Negara Nasution, yang mana dibawah sumpah menerangkan kalau Penggugat selaku Direktur CV. Mandiri Jaya adalah orang yang membuka rekening pada Bank Sumut dan hal tersebut sangat kontra dengan Eksepsi Tergugat III dalam pokok Perkara menyatakan kalau Siti Nurhasanah yang mengajukan pembukaan rekening giro yang telah disetujui dan telah memenuhi ketentuan Perbankan oleh Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) (Bukti T III : 1 sampai dengan Bukti T III : 7), maka sesuai dengan ketentuan Perbankan yang terdapat pada Tergugat III, maka secara hukum nama nasabah yang tercatat/terdaftar pada system perbankan pada Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) adalah Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah (ic.Isteri Tergugat I) dengan rekening nomor :
A/C.218.10.04.000018-3.

14. Bahwa dengan adanya permohonan pemblokiran rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, oleh Siti Nurhasanah sudah sewajarnya Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut setelah mempertimbangkan permohonan pemblokiran tersebut dan mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang dimohonkan oleh Siti Nurhasanah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang berlaku sehingga tidak beralasan Majelis Hakim dalam perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya mengatakan kalau tindakan pemblokiran rekening Bank Sumut KCP Sigambal Rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, atas nama CV.Mandiri Jaya oleh Almarhumah Siti Nurhasanah dan Tergugat III dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sehingga petitum ke-8 (delapan) dapat dikabulkan karena sudah sangat jelas dalam system perbankan yang terdapat pada Tergugat III tidak mengenal nama PARLAUNGAN HASIBUAN (ic.Penggugat) sebagai pemilik rekening dengan Rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama SITI NURHASANAH, karena seandainya pun benar (*quad non*) Penggugat adalah pemilik Rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3 dan selaku Direktur CV.Mandiri Jaya, maka Penggugat seharusnya mematuhi dan memenuhi ketentuan/peraturan perbankan yang terdapat pada Tergugat III dengan melakukan balik nama pemegang Rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3 tersebut serta melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan meninggalnya Siti Nurhasanah (Bukti T I,II:1) dan surat keterangan ahli warisnya (Bukti T I,II:2) serta surat persetujuan dari ahli warisnya;
15. Bahwa ketidak cermatan Majelis Hakim makin nyata terhadap gugatan rekonsensi Tergugat I dan Tergugat II yang pada prinsipnya menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang akan mengambil uang sebesar Rp. 607.526.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada rekening Bank Sumut KCP Sigambal an.CV.Mandiri Jaya dengan menggunakan sebagian 10 (sepuluh) lembar cek Nomor CF 053511 sampai dengan Cek Nomor CF 053520 (Bukti P;7) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru karena Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal)

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



sebagai Lembaga Perbankan yang melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah jelas menyatakan kalau dalam system perbankan yang ada pada Tergugat II tidak mengenal nama PARLAUNGAN HASIBUAN sebagai pemilik rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama SITI NURHASANAH;

16. Yudex Factie dalam perkara aquo seharusnya mendasarkan putusannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini seharusnya merujuk kepada system Perbankan yang terdapat pada Tergugat III yang merupakan Lembaga Perbankan yang melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah jelas menyatakan kalau dalam system perbankan yang ada pada Tergugat II tidak mengenal nama PARLAUNGAN HASIBUAN sebagai pemilik rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama SITI NURHASANAH berdasarkan surat permohonan pembukaan rekening giro pada tanggal 23 Juni 2016 dan setelah disetujui permohonan pembukaan rekening giro tersebut maka secara hukum nama Siti Nurhasanah adalah yang terdaftar/tercatat pada system perbankan Tergugat III dengan Rekening Nomor : A/C 218.01.04/000018-3;

17. Bahwa ketidak cermatan Majelis Hakim terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Surat Blokir yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah (isteri Tergugat I/Ibu Kandung Tergugat II) terhadap rekening Bank Sumut KCP Sigambal rekening nomor : A/C.218.10.04.000018-3, atas nama CV.Mandiri Jaya adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah sangat tidak berkesesuaian dengan system perbankan yang ada pada Tergugat III dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mana dalam system Perbankan yang ada pada Tergugat III (ic.Bank Sumut KCP Sigambal) tidak mengenal nama PARLAUNGAN HASIBUAN sebagai pemilik rekening Nomor A/C 218.01.04/000018-3, melainkan tercatat/terdaftar atas nama SITI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Rap,

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2018, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan seperti memori banding Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan hukum yang baru untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 14 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II, tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Tergugat I dan II, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 284 Rbg, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 14 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding-pembanding semula Tergugat I dan II, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami: Dharma Edward Damanik,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H.,M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 di dalam

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Erwan Munawar, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dharma E. Damanik, S.H., M.H

ttd

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya perkara:

- Meterai -----: Rp 6.000.00,-
- Redaks -----: Rp 5.000.00,-
- Pemberkasan -----: Rp139.000.00,-

Jumlah-----: Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).